



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Surat Keterangan Ahli Waris Bukan Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. KTP masing - masing Ahli Waris
4. Fotocopy Akta Kematian
5. Surat pernyataan penunjukan Ahli Waris
6. Materai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Staf memeriksa kelengkapan berkas (jika berkas belum lengkap akan dikembalikan, jika lengkap petugas membuat surat keterangan ahli waris bukan pertanahan)
3. Surat diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi
4. Surat diparaf oleh Seklur
5. Surat ditandatangani oleh Lurah
6. Staf memberikan stempel, mengagendakan, mengarsipkan dan menyerahkan surat kewarga untuk dilanjutkan ke Kecamatan Penajam

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan ahli waris bukan pertanahan



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gersik